



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Jafar bin Maddu Sila, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Jangkali Desa Sanreseng Ade Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Sitti Saleha binti Dg. Patappa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jangkali RT.- RW. - Desa Sanreseng Ade Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 349/Pdt.P/2015/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Desa Sanreseng Ade yang bernama H. Muh. Aras dan yang menjadi

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah ayah kandung, bernama Dg. Patappa, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Abu Bakar dan H. Husen, dengan mahar berupa 88 real;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 2 anak bernama Abd. Rahman, dan Sitti Ramlah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran dan pengurusan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Jafar bin Maddu Sila) dengan Pemohon II (Sitti Saleha binti Dg. Patappa) yang dilaksanakan pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Kartu Keluarga, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh. Syuaib bin H. Husain

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sanreseng Ade yang bernama H. Muh. Aras dan yang menjadi wali adalah ayah kandung, bernama Dg. Patappa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Abu Bakar dan H. Husen, dengan mahar berupa 88 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama Abd. Rahman, dan Sitti Ramlah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Akte Kelahiran dan pengurusan lainnya.

2. Abd. Salam bin Dg. Patappa

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ; ipar pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sanreseng Ade yang bernama H. Muh. Aras dan yang menjadi wali adalah ayah kandung, bernama Dg. Patappa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Abu Bakar dan H. Husen, dengan mahar berupa 88 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama Abd. Rahman dan Sitti Ramlah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Akte Kelahiran dan pengurusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Jalan Jangkali Desa Sanreseng Ade Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Dg. Patappa, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Abu Bakar dan H. Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sanreseng Ade bernama H. Muh. Aras, di depan Wali bernama Dg. Patappa dengan mahar 88 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung yang bernama bernama Dg. Patappa;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu H. Abu Bakar dan H. Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Muh. Jafar bin Maddu Sila;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Sitti Saleha binti Dg. Patappa;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung, bernama Dg. Patappa;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu H. Abu Bakar dan H. Husen;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Sanreseng Ade yang bernama H. Muh. Aras dengan Pemohon I (Muh. Jafar bin Maddu Sila), dengan mas kawin berupa 88 real.

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2

Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muh. Jafar bin Maddu Sila** dengan Pemohon II, **Sitti Saleha binti Dg. Patappa** yang dilaksanakan pada 1988 di Jangkali, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Muharrar Syam, BA sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

t.t.d

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hartanto,S.H.